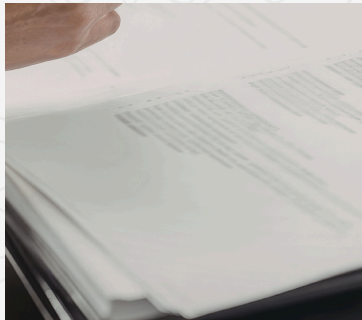


LOCAL CHAPTERS' WRITING



SUBMITTED BY:

**ALSA LC
UNIVERSITAS
ANDALAS**

DAFTAR ISI

Keseimbangan Ketahanan Energi dan Perlindungan Lingkungan dalam Kebijakan Energi Non-Konvensional

ALSA LC Unand: Muhammad Fachri Nurhadi

1

Menakar Legalitas *Work From Home* sebagai Langkah Efisiensi Energi dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik

ALSA LC Unand: Ihsan Demouza

5

Urgensi Pembaharuan Regulasi Energi Konvensional di Indonesia

ALSA LC Unand: Mesha Naylazahra H. Anas

9

Efektivitas Kewenangan Bank Indonesia dalam Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Investasi Nasional di Tengah Pelemahan Rupiah Tahun 2026

ALSA LC Unand: Hijratul Kharima Syahira

13

Rupiah Tertekan, Investasi Terancam: Optimalisasi Kewenangan Bank Indonesia di Tengah Gejolak Ekonomi Global

ALSA LC Unand: Azhim Tsaqib Shiddiqi

18

Analisis Kesesuaian Kebijakan *Board of Peace* dalam Perspektif Resolusi PBB dan UUD 1945

ALSA LC Unand: Alya Yalandra

25

***Board of Peace* sebagai Tantangan terhadap Hegemoni PBB dalam Hukum Internasional**

ALSA LC Unand: Noki Kurniawan

30

Posisi *Board of Peace* dalam Sistem Hukum Internasional: Tinjauan Yuridis terhadap Legalitas dan Implikasinya

ALSA LC Unand: Syuja Aqila Pratama

34

**Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Influencer dan Content
Creator dalam Sistem Perpajakan di Indonesia**

ALSA LC Unand: Carissa Putri Limeisy

38

**Problematika Pengawasan Pajak terhadap
Penghasilan *Influencer* dan *Content Creator* dalam Sistem *Self
Assessment* di Indonesia**

ALSA LC Unand: Siti Raffa Naylah Dewanti

43

**Analisis Pertanggungjawaban Pidana pada Anak Buah Kapal dalam
Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika melalui Jalur Laut (Studi Kasus
Kapal Sea Dragon)**

**ALSA LC Unand: Clara Aulia Kirania Purba, Hijratul Kharima Syahira, Khalif
Ihsani Shabri, dan Muzadi Ali Yasyafi**

47

Keseimbangan Ketahanan Energi dan Perlindungan Lingkungan dalam Kebijakan Energi Non-Konvensional

Oleh Muhammad Fachri Nurhadi

Universitas Andalas

Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi alarm serius bagi ketahanan energi nasional Indonesia. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan LPG, gangguan terhadap jalur distribusi energi dunia tersebut telah memengaruhi stabilitas pasokan energi nasional sekaligus meningkatkan tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak global. Minyak Brent yang sebelum konflik berada di kisaran USD 72 per barel kini terancam menembus USD 100, bahkan ada proyeksi hingga USD 200 jika blokade berlangsung lama.¹ Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bahkan menyebut sekitar 20-25% impor minyak mentah Indonesia bergantung pada jalur Selat Hormuz.² Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika geopolitik global memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas energi nasional. Oleh karena itu, transformasi strategi pemerintah melalui kebijakan energi non-konvensional menjadi urgensi saat ini.

Dalam merespons kondisi tersebut, pemerintah mendorong kembali pemanfaatan energi non-konvensional seperti *shale gas*, *coal bed methane*, gasifikasi batu bara, dan bahan bakar nabati sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.³ Kebijakan ini pada dasarnya merupakan langkah yang rasional dan diperlukan karena negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan energi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

¹ BINUS University, "Selat Hormuz di Ambang Tutup: Apa yang Terjadi Jika 20% Minyak Dunia Berhenti Mengalir?", diakses 12 Mei 2026 <https://binus.ac.id/medan/2026/03/11/selat-hormuz-di-ambang-tutup-apa-yang-terjadi-jika-20-minyak-dunia-berhenti-mengalir/#:~:text=Sejak%20%20Maret%202026%2C%20Selat,Iran%2C%20dan%20dunia%20menahan%20napas.>

² Firda Dwi Muliawati, "Bahlil Ungkap 25% Impor Minyak RI Lewat Selat Hormuz Iran", diakses pada 14 Mei 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260303163159-4-715657/bahlil-ungkap-25-impor-minyak-ri-lewat-selat-hormuz-iran.>

³ Kementerian ESDM, "Pengembangan Gas Unconventional Diharap Tingkatkan Cadangan Migas", diakses 10 Mei 2026 <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengembangan-gas-unconventional-diharap-tingkatkan-cadangan-migas>



Transformasi energi ini memiliki dasar hukum yang kuat, terutama pada UU Nomor 30 Tahun 2007 yang mewajibkan pemerintah menangani krisis dan darurat energi. Mandat tersebut diperkuat oleh Perpres Nomor 41 Tahun 2016 dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur teknis serta koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman energi. Rangkaian regulasi ini menegaskan bahwa energi adalah bagian dari keamanan nasional dan kepentingan publik. Dengan demikian, beralih ke energi non-konvensional merupakan cara nyata negara beradaptasi terhadap dinamika energi global yang semakin sulit diprediksi.

Namun demikian, transformasi energi tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan karena pemanfaatan energi non-konvensional memiliki risiko ekologis tinggi, seperti kontaminasi air tanah dan gangguan ekosistem.⁴ Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2009, instrumen AMDAL wajib ditegakkan sebagai mekanisme kontrol untuk menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dan kehati-hatian. Dengan demikian, tantangan pemerintah bukanlah memilih antara energi atau lingkungan, tetapi mempercepat pembangunan energi tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan hidup.

Selain aspek lingkungan, tantangan lain terletak pada tata kelola regulasi dan kelembagaan yang masih bersifat sektoral. Percepatan proyek energi non-konvensional sering menghadapi persoalan birokrasi, perizinan, dan koordinasi antarlembaga yang belum terintegrasi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi energi tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga reformasi administrasi dan harmonisasi regulasi negara.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang lebih komprehensif, seperti memperkuat harmonisasi regulasi energi dan lingkungan hidup, mempercepat reformasi birokrasi perizinan melalui digitalisasi layanan, meningkatkan investasi pada energi rendah emisi, serta memperkuat pengawasan dan transparansi proyek energi strategis nasional. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi strategi energi nasional tidak hanya diukur dari seberapa cepat energi diproduksi, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, kepastian hukum, dan keberlanjutan

⁴ Nanda Hanyfa Maulida, dkk., "Efek Lingkungan dari Hydraulic Fracturing untuk Eksplorasi Shale Gas", *Teknik Geofisika Universitas Lampung*, 2014.



lingkungan hidup. Sebab energi dapat menopang pembangunan hari ini, tetapi lingkungan hidup menentukan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.



REFERENCES

- Maulida, Nanda Hanyfa, dkk. *Efek Lingkungan dari Hydraulic Fracturing untuk Eksplorasi Shale Gas*. Teknik Geofisika, Universitas Lampung, 2014.
- BINUS University. “Selat Hormuz di Ambang Tutup: Apa yang Terjadi Jika 20% Minyak Dunia Berhenti Mengalir?”. Diakses 12 Mei 2026.
<https://binus.ac.id/medan/2026/03/11/selat-hormuz-di-ambang-tutup-apa-yang-terjadi-jika-20-minyak-dunia-berhenti-mengalir/#:~:text=Sejak%20%20Maret%202026%2C%20Selat,Iran%2C%20dan%20dunia%20menahan%20napas.>
- Muliawati, Firda Dwi. “Bahlil Ungkap 25% Impor Minyak RI Lewat Selat Hormuz Iran”. Diakses 14 Mei 2026.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20260303163159-4-715657/bahlil-ungkap-25-i-mpor-minyak-ri-lewat-selat-hormuz-iran>.
- Wijayanto, Nanang. “Selat Hormuz Ditutup 70 Hari, Pasokan Minyak Dunia Terkurus 1 Miliar Barel”. Diakses 14 Mei 2026
<https://ekbis.sindonews.com/read/1706639/33/selat-hormuz-ditutup-70-hari-pasokan-minyak-dunia-terkurus-1-miliar-barel-1778681137>.



**Menakar Legalitas Work From Home
sebagai Langkah Efisiensi Energi dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik**

Universitas Andalas

Ihsan Demouza

Perang antara Iran dan Israel-Amerika Serikat (AS) yang tidak kunjung mereda sejak tanggal 28 Februari 2026 telah menciptakan ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya energi. Sebagai negara berkembang yang masih memiliki ketergantungan terhadap energi fosil dan impor minyak, Indonesia menghadapi posisi yang cukup rentan terhadap dampak krisis energi dunia. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan non-konvensional berupa *work from home* (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan konsumsi bahan bakar.¹ Namun, dalam pelaksanaan kebijakan WFH tersebut terdapat persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, khususnya terhadap efektivitas pelayanan publik yang dijalankan oleh ASN. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perspektif hukum, legalitas suatu kebijakan dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip dasar negara hukum.² Dasar pemberlakuan WFH di Indonesia dalam menghadapi krisis energi adalah melalui Surat Edaran (SE) nomor 800.1.5/3349/SJ yang memuat ketentuan beberapa ketentuan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN di daerah.³ Melalui kebijakan tersebut, ASN pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan pekerjaan dari rumah sebanyak satu kali dalam seminggu sebagai bentuk upaya efisiensi energi nasional. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut

¹ Cintya Faliana, "Bagaimana Kebijakan Negara-Negara Asia Tenggara Menghadapi Krisis Energi?", diakses 28 April 2026, <https://transisienergiberkeadilan.id/id/special-reports/detail/bagaimana-kebijakan-negara-negara-asia-tenggara-menghadapi-krisis-energi->.

² Tanti Kirana Utami, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Customary Law Journal* 2, no. 3 (2025): 4.

³ Firyalfatin, "Mendagri terbitkan SE, ASN Pemda Wajib WFH Sekali Seminggu", diakses pada 29 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendagri-terbitkan-se--asn-pemda-wajib-wfh-sekali-seminggu-lt69cccba91fc64/>.



memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Contohnya dalam sektor pendidikan, sebagai bagian dari ASN, dosen pada perguruan tinggi negeri juga termasuk pihak yang terdampak oleh kebijakan WFH. Dalam pelaksanaannya, WFH menyebabkan sebagian proses perkuliahan dilakukan secara daring sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi energi yang diterapkan pemerintah. Meskipun langkah tersebut bertujuan untuk menekan konsumsi energi dan mobilitas, penerapannya dinilai tidak selalu efektif pada seluruh bidang pendidikan, khususnya pada program studi yang membutuhkan keterampilan praktik secara langsung.

Perkuliahan yang memerlukan praktik laboratorium, simulasi, maupun interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa menjadi sulit untuk dilaksanakan secara optimal melalui sistem daring. Permasalahan efektivitas pembelajaran daring selama pelaksanaan WFH juga pernah ditemukan dalam hasil survei mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Universitas Negeri Semarang ketika masa pandemi COVID-19. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menilai perkuliahan daring kurang efektif karena materi pembelajaran tidak sepenuhnya dapat dipahami dan proses pembelajaran sering kali tidak sesuai jadwal.⁴ Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan WFH di sektor pendidikan berpotensi menimbulkan hambatan terhadap kualitas pelayanan akademik apabila diterapkan pada bidang yang membutuhkan interaksi langsung dan praktik secara intensif. Kebijakan WFH sebagai instrumen efisiensi energi pada dasarnya dapat dibenarkan karena merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi krisis energi yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional. Melalui pengurangan mobilitas ASN, konsumsi bahan bakar transportasi dapat ditekan sehingga berkontribusi terhadap penghematan energi nasional. Selain itu, berkurangnya aktivitas perkantoran secara langsung juga dapat mengurangi penggunaan listrik dan biaya operasional instansi pemerintah. Namun memang dalam penerapannya tidak dapat dilakukan secara seragam terhadap seluruh sektor pelayanan publik. Pada sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, interaksi langsung, maupun kegiatan praktik secara intensif, penerapan WFH berpotensi menurunkan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

⁴ Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, "Edisi COVID-19: Diseminasi Hasil Survei Aktivitas Mahasiswa Jurusan IKM Selama WFH", diakses 6 Mei 2026, <https://unnes.ac.id/fk/edisi-covid-19-diseminasi-hasil-survei-aktivitas-mahasiswa-jurusan-ikm-selama-wfh/>.



Oleh karena itu, keberhasilan WFH tidak hanya diukur dari besarnya penghematan energi yang dicapai, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan kualitas pelayanan publik yang merupakan hak masyarakat. Kebijakan WFH dapat dinilai sebagai langkah yang proporsional dalam menghadapi ancaman krisis energi, sepanjang pelaksanaannya disertai evaluasi berkala dan penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing sektor pelayanan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan WFH dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsi setiap instansi, sehingga tujuan efisiensi energi tidak mengorbankan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada sektor yang tidak membutuhkan kehadiran fisik dan kegiatan praktik secara langsung, penerapan *hybrid working* dapat menjadi alternatif yang lebih tepat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penghematan energi dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan WFH mampu mewujudkan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.



REFERENCES

- Utami, Tanti Kirana, dkk. *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Legalitas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Customary Law Journal* 2. No. 3 (2025): 1–10.
- Faliana, Cintya. “Bagaimana Kebijakan Negara-Negara Asia Tenggara Menghadapi Krisis Energi?” Diakses 28 April 2026.
<https://transisienergiberkeadilan.id/id/special-reports/detail/bagaimana-kebijakan-negara-negara-asia-tenggara-menghadapi-krisis-energi->.
- Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. “Edisi COVID-19: Diseminasi Hasil Survei Aktivitas Mahasiswa Jurusan IKM Selama WFH.” Diakses 6 Mei 2026.
<https://unnes.ac.id/fk/edisi-covid-19-diseminasi-hasil-survei-aktivitas-mahasiswa-jurusan-ikm-selama-wfh/>.
- Firyalfatin. “Mendagri Terbitkan SE, ASN Pemda Wajib WFH Sekali Seminggu.” *Hukumonline*. Diakses 29 April 2026.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mendagri-terbitkan-se--asn-pemda-wajib-wfh-sekali-seminggu-lt69cccba91fc64/>.



Urgensi Pembaharuan Regulasi Energi Konvensional di Indonesia

Oleh: Mesha Naylazahra H. Anas

Universitas Andalas

Energi konvensional masih menjadi penopang utama sistem energi nasional Indonesia melalui pemanfaatan minyak bumi, gas alam, dan batu bara untuk industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Ketergantungan ini memang mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan hukum dan lingkungan yang semakin kompleks, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran udara, konflik lahan, dan lemahnya pengawasan pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan zaman, sehingga pembaruan pengaturan energi konvensional menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola energi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Secara konstitusional, pengelolaan energi di Indonesia bertumpu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Prinsip ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengedepankan keberlanjutan, kemanfaatan, dan keadilan. Namun dalam praktik, banyak kebijakan energi masih berorientasi pada eksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus menjadi sarana keadilan sosial, regulasi energi nasional perlu diperbarui agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.²

Pengaturan mengenai energi konvensional di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Kehadiran regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009:5.



terdapat banyak pasal yang tidak memenuhi asas kejelasan rumusan, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bahkan menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi energi dan pertambangan perlu disesuaikan karena belum memenuhi asas kepastian hukum dan perlindungan lingkungan.³ Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga sering menimbulkan konflik administratif dalam proses perizinan pertambangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem regulasi energi nasional masih memerlukan reformasi yang komprehensif. Oleh sebab itu, pembaruan regulasi diperlukan agar pengelolaan energi berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan energi konvensional di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak perusahaan pertambangan dan industri energi melakukan pelanggaran lingkungan, seperti pencemaran air, pembukaan lahan ilegal, dan tidak dilaksanakannya reklamasi pascatambang, padahal Pasal 96 huruf c UU Minerba mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun, sanksi yang dijatuhkan kerap tidak menimbulkan efek jera.⁵ Karena itu, adagium “*salus populi suprema lex esto*” harus menjadi landasan kebijakan energi nasional agar aktivitas industri energi tidak mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, pembaruan regulasi harus diarahkan pada penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas serta konsisten.

Selain persoalan lingkungan, regulasi energi konvensional juga belum sepenuhnya melindungi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dalam banyak kasus, masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan melalui konflik lahan, pencemaran sumber air, hingga hilangnya mata pencaharian menjadi dampak yang sering dialami masyarakat lokal. Akan tetapi, praktik pengelolaan energi di Indonesia masih lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan investasi. Bahkan, sejumlah ketentuan dalam revisi UU Minerba berpotensi memperkuat dominasi korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena itu,

³ BPHN, “Policy Brief Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Kedaulatan Energi”.

⁴ Tuti Widyaningrum dan Muhammad Rifqi Hamidi, “Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia”, *IBLAM Law Review* 4, no. 3 (2024).

⁵ Pasal 96 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



regulasi energi nasional harus diarahkan pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Pembaruan regulasi energi konvensional juga penting dalam mendukung proses transisi energi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Dunia internasional saat ini mendorong pengurangan penggunaan bahan bakar fosil karena dianggap menjadi penyebab utama perubahan iklim global. Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan energinya agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan komitmen pengurangan emisi karbon. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah selaku pemangku kewenangan legislatif memiliki urgensi untuk menyusun kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi investasi energi bersih di Indonesia. Yang dalam hal ini hendaklah sejalan dengan adagium hukum “*lex semper dabit remedium*” yang berarti hukum harus memberikan solusi dengan mementingkan kepentingan rakyat, tidak serta merta kebijakan yang dijalankan hanya untuk meredam gejala sosial sesaat. Oleh karena itu, reformasi regulasi energi tidak hanya bertujuan memperbaiki sistem hukum yang ada, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang dalam menjaga ketahanan energi nasional.



REFERENCES

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Widyaningrum, Muhammad dan Hamidi. "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Masyarakat Indonesia". *IBLAM Law Review* 4, no. 3 (2024):11-22.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Policy Brief Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Kedaulatan Energi*. <https://share.google/jcvzB3VYYx8e7lW8U>



Efektivitas Kewenangan Bank Indonesia dalam Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Investasi Nasional di Tengah Pelemahan Rupiah Tahun 2026

Hijratul Kharima Syahira
Universitas Andalas

Pada pertengahan tahun 2026, nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang cukup signifikan akibat ketidakpastian ekonomi global, kebijakan suku bunga negara maju, dan meningkatnya arus keluar modal dari pasar negara berkembang. Kondisi tersebut menyebabkan rupiah bergerak pada kisaran Rp16.800 s/d Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.¹ Pelemahan nilai tukar tidak hanya berdampak pada meningkatnya biaya impor dan tekanan inflasi, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.² Dalam perspektif hukum, persoalan pelemahan rupiah berkaitan langsung dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menegaskan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.³ Dengan demikian, stabilitas nilai tukar tidak hanya sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan mandat hukum yang harus diwujudkan melalui instrumen kebijakan yang dimiliki Bank Indonesia.

Disisi lain, investasi nasional membutuhkan kepastian dan stabilitas ekonomi sebagai prasyarat utama terciptanya iklim usaha yang kondusif. Investor cenderung menghindari negara yang mengalami volatilitas nilai tukar secara berlebihan karena kondisi tersebut

¹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2026), diakses 24 Juni 2026, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Perekonomian-Indonesia.aspx>

² International Monetary Fund, *World Economic Outlook Update* (Washington, DC: International Monetary Fund, 2025), diakses 2 Juli 2026, <https://www.imf.org/en/Publications/WEQ>

³Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, Pasal 7.



meningkatkan risiko usaha dan ketidakpastian pengembalian investasi. Tekanan tersebut terlihat pada kondisi Indonesia sepanjang tahun 2026, ketika pelemahan rupiah disertai keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik. Reuters melaporkan bahwa investor asing mencatat penjualan bersih sekitar US\$3,2 miliar di pasar saham Indonesia, sementara kepemilikan asing pada obligasi pemerintah turun ke level terendah dalam sekitar dua dekade.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar domestik.

Secara normatif, kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 7 menegaskan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Pasal 8 huruf a memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut.⁵ Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia telah menggunakan berbagai instrumen moneter, seperti penyesuaian suku bunga kebijakan (*BI Rate*), operasi moneter, serta stabilisasi nilai tukar melalui intervensi dipasar valuta asing. Namun, apabila dikaitkan dengan kondisi status quo, efektivitas kewenangan tersebut masih menghadapi tantangan. Meskipun berbagai kebijakan moneter telah ditempuh, nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 2026 masih bergerak pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar belum sepenuhnya tercapai.⁶

Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan kegagalan Bank Indonesia dalam menjalankan kewenangannya, melainkan mengindikasikan bahwa efektivitas kewenangan tersebut dibatasi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan suku bunga bank sentral

⁴ Reuters, "Prabowo's Populist Policies Propel a 'Doom-Loop' in Indonesian Markets," *Reuters*, June 8, 2026, diakses 2 Juli 2026, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/prabowos-populist-policies-propel-doom-loop-indonesian-markets-2026-06-08/>

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, Pasal 7 dan Pasal 8 huruf a.

⁶ Bank Indonesia, *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I Tahun 2026* (Jakarta: Bank Indonesia, 2026), 12–15, diakses 2 Juli 2026, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter.aspx>



negara maju, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, serta arus keluar modal dari pasar negara berkembang. Akibatnya, pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor, memberikan tekanan terhadap inflasi domestik, serta memperbesar risiko nilai tukar yang menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, efektivitas kewenangan Bank Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen hukum yang dimilikinya, tetapi juga oleh kemampuan instrumen tersebut dalam memitigasi dampak faktor eksternal sehingga stabilitas moneter dan kepercayaan investor tetap terjaga.

Maka dari itu, optimalisasi kewenangan Bank Indonesia perlu dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga konsistensi kebijakan ekonomi nasional. Koordinasi tersebut dapat diwujudkan melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal, khususnya dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga kebijakan suku bunga, pengendalian inflasi, pengelolaan utang negara, dan stabilisasi pasar keuangan saling mendukung dalam merespons gejolak ekonomi. Kedua, memperluas instrumen stabilisasi pasar keuangan domestik sehingga investor memiliki alternatif investasi yang aman dan kompetitif. Langkah ini dapat dilakukan melalui optimalisasi instrumen moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), yang berfungsi meningkatkan likuiditas pasar keuangan, menarik aliran modal masuk, serta memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Ketiga, menjaga independensi Bank Indonesia dalam pengambilan kebijakan moneter sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan bahwa pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Independensi tersebut penting karena kepercayaan investor sangat dipengaruhi oleh persepsi bahwa kebijakan moneter ditetapkan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek. Selain itu, penguatan transparansi kebijakan juga perlu menjadi perhatian. Penyampaian informasi yang jelas mengenai arah kebijakan moneter akan membantu pelaku pasar membentuk ekspektasi yang lebih rasional dan mengurangi spekulasi yang dapat memperburuk tekanan terhadap rupiah. Dengan demikian, optimalisasi kewenangan Bank Indonesia tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga memperkuat fondasi investasi nasional secara berkelanjutan.



Pelemahan nilai rupiah merupakan tantangan yang dapat mempengaruhi stabilitas investasi nasional. Berdasarkan UU Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewenangan yang luas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan. Namun, efektivitas kewenangan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengendalikan nilai tukar, melainkan juga oleh keberhasilan menjaga kepercayaan pasar dan investor. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan Bank Indonesia perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi kebijakan, perluasan instrumen stabilisasi pasar, pemeliharaan independensi kelembagaan, dan peningkatan transparansi kebijakan moneter.



REFERENSI

BUKU

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Bank Sentral*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

LAPORAN

Asian Development Bank. *Asian Development Outlook 2026*. Manila: Asian Development Bank, 2026. Diakses 2 Juli 2026.

<https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook>.

Bank Indonesia. *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I Tahun 2026*. Jakarta: Bank Indonesia, 2026. Diakses 2 Juli 2026.

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-kebijakan-moneter>.

Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2026. Diakses 2 Juli 2026.

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Perekonomian-Indonesia.aspx>.

International Monetary Fund. *World Economic Outlook Update*. Washington, DC: International Monetary Fund, 2025. Diakses 2 Juli 2026.

<https://www.imf.org/en/Publications/WEO>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.



Rupiah Tertekan, Investasi Terancam: Optimalisasi Kewenangan Bank Indonesia di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Oleh Azhim Tsaqib Shiddiqi

Universitas Andalas

Nilai tukar rupiah merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama karena memengaruhi iklim investasi, arus modal, biaya impor, serta beban utang luar negeri. Fluktuasi nilai tukar yang signifikan dapat meningkatkan persepsi risiko investor dan mengurangi kepastian berusaha, sehingga stabilitas rupiah menjadi salah satu prasyarat penting dalam menjaga daya saing investasi Indonesia.¹ Sementara itu, di sepanjang tahun 2026 rupiah menghadapi tekanan yang cukup besar akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk penguatan dolar Amerika Serikat, konflik geopolitik di Timur Tengah, serta arus keluar modal dari negara berkembang. Bank Indonesia mencatat bahwa pada 21 April 2026 nilai tukar rupiah berada pada level Rp17.140 per dolar AS, melemah dibandingkan posisi akhir Maret 2026.² Tekanan tersebut berlanjut hingga awal Juni 2026 ketika rupiah sempat menyentuh kisaran Rp18.234 per dolar AS sebelum kembali menguat pada pertengahan Juni 2026.³ Perkembangan ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar tidak hanya menjadi isu moneter, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap kepastian investasi, kepercayaan pelaku usaha, serta efektivitas kebijakan ekonomi nasional.

Secara yuridis, Bank Indonesia memiliki kewenangan utama untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menetapkan bahwa

¹ International Monetary Fund, *World Economic Outlook: Navigating Global Divergences* (Washington, DC: International Monetary Fund, 2025), diakses 5 Juli 2026, <https://www.imf.org/en/Publications/WEQ>.

² Bank Indonesia, *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2026* (Jakarta: Bank Indonesia, 2026), diakses 5 Juli 2026, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2026.aspx>.

³ Bloomberg, "Indonesian Rupiah Hits Record Low Amid Global Market Pressure," diakses 5 Juli 2026, <https://www.bloomberg.com/>



tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia diberikan kewenangan di bidang moneter, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan. Melalui perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ruang lingkup kewenangan Bank Indonesia semakin diperkuat, khususnya melalui penguatan koordinasi dengan otoritas sektor keuangan, pengembangan instrumen kebijakan moneter, serta penguatan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas nilai rupiah bukan hanya merupakan tujuan normatif, melainkan juga didukung oleh perluasan kewenangan kelembagaan yang menjadi dasar bagi optimalisasi peran Bank Indonesia dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional maupun global.⁴ Kestabilan nilai rupiah tersebut mencakup kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dari inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dari nilai tukar. Dengan demikian, pelemahan rupiah menempatkan Bank Indonesia pada posisi sentral untuk merespons melalui instrumen kebijakan moneter, stabilisasi pasar valas, serta koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan kesinambungan investasi nasional.

Dalam perspektif investasi, stabilitas nilai tukar merupakan salah satu faktor fundamental yang memengaruhi keputusan investor. Investor, khususnya investor asing, mempertimbangkan tingkat pengembalian (return) dan risiko, termasuk risiko nilai tukar (*exchange rate risk*). Pelemahan rupiah yang disertai volatilitas tinggi dapat meningkatkan risiko investasi, mengurangi nilai keuntungan ketika dikonversi ke mata uang asal, menurunkan minat investasi portofolio, serta mendorong penundaan ekspansi usaha atau relokasi modal ke negara yang dinilai lebih stabil. Dalam rezim ekonomi terbuka, kondisi tersebut juga berdampak pada pelaku usaha domestik melalui meningkatnya biaya impor bahan baku, barang modal, dan kewajiban pembayaran utang dalam valuta asing, sehingga biaya produksi meningkat, margin usaha tertekan, dan kepastian berusaha menjadi berkurang. Dengan demikian, pelemahan nilai rupiah tidak hanya merupakan persoalan moneter, tetapi

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, Pasal 7.



juga menjadi isu hukum-ekonomi yang berimplikasi terhadap iklim investasi nasional, sehingga diperlukan optimalisasi kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi investor.

Dalam konteks tersebut, kewenangan Bank Indonesia menjadi sangat penting. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia tidak hanya bertugas menetapkan suku bunga acuan, tetapi juga mengelola stabilitas pasar keuangan dan menjaga kestabilan nilai tukar melalui berbagai instrumen. Pada tahun 2026, Bank Indonesia menempuh sejumlah langkah untuk meredam tekanan terhadap rupiah, antara lain melalui intervensi di pasar spot (*spot market*), *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, penguatan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta penyesuaian suku bunga kebijakan.⁵ Pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia bahkan menaikkan BI-Rate menjadi 5,50% sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga daya tarik aliran modal ke pasar domestik.⁶ Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Bank Indonesia bersifat aktif, fleksibel, dan adaptif dalam menghadapi gejolak eksternal.

Namun demikian, persoalan utamanya bukan hanya pada keberadaan kewenangan, melainkan pada optimalisasi pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam praktiknya, stabilisasi rupiah tidak dapat hanya mengandalkan instrumen suku bunga. Kenaikan suku bunga memang dapat menarik arus modal masuk dan menahan depresiasi, tetapi di sisi lain juga berpotensi menekan penyaluran kredit, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menambah biaya pembiayaan dunia usaha. Oleh sebab itu, Bank Indonesia perlu mengoptimalkan pendekatan *policy mix* atau bauran kebijakan, yakni memadukan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, pendalaman pasar uang, dan stabilisasi pasar valas secara simultan. Pendekatan ini penting agar stabilitas nilai tukar tidak dicapai dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan.⁷

⁵ Bank Indonesia, *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2026*, diakses 5 Juli 2026, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2026.aspx>

⁶ Bank Indonesia, "BI-Rate Naik 25 bps Menjadi 5,50%: Kebijakan Lanjutan Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah," 9 Juni 2026, diakses 5 Juli 2026, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2811926.aspx

⁷ Bank Indonesia, *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2026*, diakses 5 Juli 2026, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2026.aspx>



Optimalisasi kewenangan Bank Indonesia juga harus dipahami dalam kerangka koordinasi kelembagaan. Stabilitas investasi nasional tidak hanya bergantung pada bank sentral, tetapi juga pada kebijakan fiskal pemerintah, kondisi neraca perdagangan, kepastian hukum, dan sentimen global. Karena itu, Bank Indonesia harus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, dan otoritas lain agar respons terhadap pelemahan rupiah tidak bersifat sektoral. Koordinasi fiskal-moneter, misalnya, penting untuk menjaga likuiditas pasar, mengelola arus modal, serta memastikan bahwa penerbitan SBN dan operasi moneter saling mendukung, bukan saling menekan. Hal ini juga sejalan dengan praktik 2026 ketika Bank Indonesia menekankan sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah gejolak global.⁸

Di sisi lain, tantangan investasi nasional akibat pelemahan rupiah juga menunjukkan pentingnya penguatan kepercayaan pasar melalui transparansi dan kredibilitas kebijakan. Investor tidak hanya menilai apakah bank sentral melakukan intervensi, tetapi juga apakah kebijakan tersebut konsisten, terukur, dan didukung oleh fundamental ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan Bank Indonesia perlu diwujudkan melalui kebijakan yang *preemptive* dan *forward looking*, termasuk memperkuat komunikasi kebijakan (*policy communication*), menjaga kecukupan cadangan devisa, memperluas instrumen lindung nilai (*hedging*), serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional.⁹ Dengan demikian, tekanan terhadap rupiah dapat dikelola tanpa menimbulkan kepanikan pasar.

Pelemahan nilai rupiah merupakan tantangan serius bagi stabilitas investasi nasional karena berdampak terhadap kepercayaan investor, arus modal, biaya produksi, dan kepastian berusaha. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia memegang peranan sentral sebagai otoritas moneter yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diberi kewenangan untuk mencapai

⁸ *Ibid.*

⁹ Reuters, "Indonesia Hikes Rates in Surprise Off-Cycle Move to Prop Up Sinking Rupiah," 9 Juni 2026, diakses 5 Juli 2026, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-raises-rates-surprise-move-support-sinking-rupiah-2026-06-09/>



dan memelihara kestabilan nilai rupiah.¹⁰ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem pembayaran, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Meskipun landasan kewenangan Bank Indonesia telah diatur secara komprehensif, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan desain kebijakan, kecepatan respons terhadap dinamika ekonomi global, serta sinergi yang kuat dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan Bank Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan instrumen moneter secara konvensional, tetapi juga melalui bauran kebijakan yang terukur, pendalaman pasar keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga, perluasan instrumen stabilisasi nilai tukar, serta komunikasi kebijakan yang kredibel. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai rupiah sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat, adaptif, dan berdaya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845*, Pasal 7.



Referensi

Bank Indonesia. *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2026*. Jakarta: Bank Indonesia, 2026. Diakses 5 Juli 2026. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2026.aspx>.

Bank Indonesia. *Monetary Policy Review May 2026*. Jakarta: Bank Indonesia, 2026. Diakses 5 Juli 2026. <https://www.bi.go.id/en/publikasi/laporan/Pages/TKM-Mei-2026.aspx>.

Bank Indonesia. "BI-Rate Naik 25 bps Menjadi 5,50%: Kebijakan Lanjutan Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah." 9 Juni 2026. Diakses 5 Juli 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2811926.aspx.

ANTARA News. "Bank Indonesia Raises Rate to Defend Rupiah." 10 Juni 2026. Diakses 5 Juli 2026. <https://en.antaranews.com/news/418571/bank-indonesia-raises-rate-to-defend-rupiah>.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845*. Diakses 5 Juli 2026. <https://peraturan.go.id/uu-no-4-tahun-2023>.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843*. Diakses 5 Juli 2026. <https://www.peraturan.go.id/uu-no-23-tahun-1999>.

Reuters. "Indonesia Hikes Rates in Surprise Off-Cycle Move to Prop Up Sinking Rupiah." 9 Juni 2026. Diakses 5 Juli 2026.



<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-raises-rates-surprise-move-support-sinking-rupiah-2026-06-09/>



**Analisis Kesesuaian Kebijakan Board of Peace dalam Perspektif Resolusi PBB dan
UUD 1945**

Oleh Alya Yalandra

Universitas Andalas

Konflik berkepanjangan di wilayah Gaza telah mendorong berbagai upaya diplomatik internasional untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah salah satunya melalui pembentukan Board of Peace (BoP). BoP diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memperoleh legitimasi awal melalui United Nations Security Council Resolution 2803 yang diadopsi pada 17 November 2025.¹ Resolusi ini mendukung rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik, termasuk pembentukan otoritas transisi yang bertugas mengawasi stabilitas keamanan, rekonstruksi, koordinasi pendanaan, pengawasan gencatan senjata, serta pembentukan pemerintahan sementara melalui *National Committee for the Administration of Gaza*, disertai mandat pembentukan pasukan stabilisasi internasional hingga Otoritas Palestina siap kembali memulai pemerintahannya.² Sejumlah negara, termasuk Indonesia, turut berpartisipasi dengan penandatanganan piagam oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2026 guna memastikan implementasi solusi dua negara dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina.³ Namun demikian, pembentukan dan operasionalisasi Board of Peace tidak luput dari kritik, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keselarasan badan tersebut dengan mandat resolusi PBB serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia.

Dalam praktiknya, mandat dalam piagam Board of Peace dinilai lebih luas dibandingkan ruang lingkup yang dirumuskan dalam resolusi tersebut, yang pada dasarnya hanya menempatkannya sebagai badan transisi hingga Otoritas Palestina siap mengambil alih pemerintahan. Perkembangan kelembagaan yang cenderung meluas menjadi forum

¹ United Nations Security Council, “Resolution 2803 (2025)”, S/RES/2803, 17 November 2025.

² Parandaru, I. 2026. “Kronologi Board of Peace: Dewan Perdamaian Versi Trump”. *Kompaspedia*, 19 Februari 2026, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-board-of-peace-dewan-perdamaian-versi-trump>, diakses pada 14 Maret 2026.

³ Presiden RI. (2026). “Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara,” Siaran Pers, 22 Januari 2026, <https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tandatangani-piagam-board-of-peace-tegaskan-peran-aktif-indonesia-jaga-implementasi-solusi-dua-negara/>



multilateral dalam pengelolaan konflik global menimbulkan potensi ketidakselarasan antara norma hukum internasional dan praktik diplomasi. Padahal, dalam sistem hukum internasional, United Nations Security Council Resolution 2803 memiliki kedudukan penting sehingga setiap badan yang dibentuk berdasarkan resolusi tersebut seharusnya menjalankan mandatnya secara konsisten dengan tujuan dan batasan yang telah ditetapkan.⁴

Di sisi lain, apabila berkaca dari perspektif hukum nasional Indonesia, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga perlu ditinjau berdasarkan ketentuan konstitusi. Pada Pasal 11 UUD NRI 1945, ditegaskan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional yang berkaitan dengan perdamaian maupun kerja sama dengan negara lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap komitmen internasional yang memiliki implikasi strategis bagi negara harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan lembaga legislatif. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dapat dipandang sebagai bentuk diplomasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia, sejalan dengan alinea pertama pada Pembukaan UUD NRI 1945 yang mendukung kemerdekaan dan hapusnya penjajahan bagi seluruh bangsa di dunia. Prinsip ini secara historis telah menjadi landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Namun demikian, apabila partisipasi tersebut tidak mengikuti prosedur konstitusional UUD NRI 1945, maka berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian hukum, terutama terkait status keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace dan implikasi kewajiban internasionalnya. Selain itu, keterbatasan representasi Palestina dalam struktur lembaga yang cenderung didominasi negara lain menimbulkan kekhawatiran terhadap pengabaian prinsip penentuan nasib sendiri.⁵ Oleh karena itu, posisi Indonesia menjadi penting untuk memastikan melalui diplomasi bahwa setiap kebijakan tetap sejalan dengan keadilan internasional, kedaulatan negara, dan perlindungan hak rakyat Palestina. Di sisi lain,

⁴ Ferinda, K. 2026. "Board of Peace Bentuk Trump Dinilai Bertentangan dengan Resolusi PBB dan UUD 1945". *Hukum Online*, 9 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/board-of-peace-bentukan-trump-dinilai-bertentangan-dengan-resolusi-pbb-dan-uud-1945-lt698a12e64caf2/>, diakses pada 14 Maret 2026.

⁵ Wahyuni, W. 2026. "Indonesia Gabung Board of Peace, Ujian Prinsip Bebas Aktif dan Hukum Internasional". *Hukum Online*, 29 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-gabung-board-of-peace--ujian-prinsip-bebas-aktif-dan-hukum-internasional-lt697b1ab93b734/>, diakses pada 14 Maret 2026.



meskipun tujuan Board of Peace adalah menciptakan stabilitas Gaza. Namun, perkembangan kelembagaannya menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara mandat dan praktik. Dengan demikian, partisipasi Indonesia harus ditempatkan secara hati-hati dan tetap selaras dengan kerangka hukum internasional serta konstitusi nasional.



REFERENSI

RESOLUSI ORGANISASI INTERNASIONAL

United Nations Security Council. (2025). “*Resolution 2803 (2025)*”. S/RES/2803. 17 November 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea I.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 11.

ARTIKEL

Ferinda, K. 2026. “Board of Peace Bentukan Trump Dinilai Bertentangan dengan Resolusi PBB dan UUD 1945”. *Hukum Online*. Diakses pada 14 Maret 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/board-of-peace-bentukan-trump-dinilai-bertentangan-dengan-resolusi-pbb-dan-uud-1945-lt698a12e64caf2/>

Parandaru, I. 2026. “Kronologi Board of Peace: Dewan Perdamaian Versi Trump”. *Kompaspedia*. Diakses pada 14 Maret 2026, dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-board-of-peace-dewan-perdamaian-versi-trump>

Wahyuni, W. 2026. “Indonesia Gabung Board of Peace, Ujian Prinsip Bebas Aktif dan Hukum Internasional”. *Hukum Online*. Diakses pada 14 Maret 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-gabung-board-of-peace--ujian-prinsip-bebas-aktif-dan-hukum-internasional-lt697b1ab93b734/>

SIARAN PERS

Presiden RI. (2026). *Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara*.



Diakses pada 14 Maret 2026 , dari

<https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tandatangani-piagam-bord-of-peace-tegaskan-peran-aktif-indonesia-jaga-implementasi-solusi-dua-negara/>



**Board of Peace sebagai Tantangan terhadap Hegemoni PBB dalam Hukum
Internasional**

Oleh Noki Kurniawan
Universitas Andalas

Dewan Keamanan (DK) PBB memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia sebagaimana yang tertuang secara eksplisit dalam Pasal 24 Piagam PBB Tahun 1945.¹ Dalam praktiknya, DK PBB seringkali mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri konflik dan permasalahan internasional. Namun pada perang Gaza dari tahun 2023–2025 banyak pihak menilai DK PBB terlalu lambat dalam bertindak karena sering diintervensi oleh negara-negara besar pemegang hak veto yakni Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden AS Donald Trump pada Oktober 2025 mengumumkan *Comprehensive Plan* untuk Gaza yang kemudian mendapat dukungan DK PBB melalui Resolusi 2803 yang disahkan pada tanggal 17 November 2025. Resolusi ini mendelegasikan dua mekanisme baru yaitu Board of Peace sebagai administrasi transisi di Gaza dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk keamanan Gaza.

Board of Peace resmi diperkenalkan dalam World Economic Forum di Davos pada Januari 2026. Lembaga ini diproyeksikan berperan dalam rekonstruksi Gaza dengan dukungan dana dari berbagai negara anggota.² Pada pertemuan perdana Board di Washington, 19 Februari 2026, Trump mengumumkan donasi gabungan sebesar US\$7 miliar dari beberapa negara dan US\$10 miliar dari AS untuk dana rekonstruksi Gaza.³ Namun pembentukan Board ini menuai kritik luas oleh berbagai pihak karena lembaga tersebut dibentuk di luar kerangka PBB dan diketuai oleh Presiden Amerika Serikat. Skema ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hukum internasional karena anggota inti Board hanya terdiri dari

¹ United Nations, *Charter of the United Nations*, 26 June 1945, Article 24

² Al Jazeera, “Trump launches Board of Peace at signing ceremony in Davos,” 22 January 2026. Diakses 11 Maret 2026
<https://www.aljazeera.com/news/2026/1/22/trump-launches-board-of-peace-at-ceremony-in-davos>.

³ Trevor Hunnicutt, Simon Lewis & Steve Holland, *Reuters*, “At Board of Peace debut, Trump announces global commitments for Gaza reconstruction,” *Reuters*, 19 February 2026. Diakses 11 Maret 2026
<https://www.reuters.com/world/us/trump-preside-over-first-meeting-board-peace-with-many-gaza-questions-unresolved-2026-02-19/>.



negara-negara tertentu sementara Palestina tidak diwakili.⁴ Dengan demikian, Board of Peace muncul sebagai alternatif paralel di samping PBB. Isu utamanya adalah sejauh mana lembaga semacam itu sah secara hukum internasional dan bagaimana implikasinya terhadap hegemoni institusi PBB.

Dalam hukum internasional, negara-negara berdaulat memang diperbolehkan mendirikan organisasi internasional melalui kesepakatan bersama. Namun legitimasi lembaga tersebut tetap bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. Pasal 24 Piagam PBB memberikan Dewan Keamanan otoritas utama dalam menangani ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Apabila Board of Peace menjalankan fungsi serupa seperti pemulihan perdamaian pasca konflik dan penggunaan kekuatan militer, maka muncul pertanyaan apakah hal tersebut berpotensi melanggar eksklusivitas dan otoritas Dewan Keamanan PBB. Resolusi DK PBB 2803 memang menyambut pembentukan Board of Peace sebagai bagian dari rencana rekonstruksi Gaza, tetapi resolusi tersebut tidak menjadikan Board sebagai badan bawahan PBB. Board bersifat khusus dengan kepemimpinan yang ditentukan oleh pihak-pihak tertentu serta tidak memiliki mekanisme pengawasan langsung dari PBB. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas serta potensi terjadinya dualisme otoritas dalam sistem keamanan internasional.

Kontroversi juga muncul karena Board of Peace dilaporkan mencakup Israel namun tidak melibatkan perwakilan Palestina, padahal mandat awal lembaga ini berkaitan langsung dengan masa depan Gaza. Ketidakhadiran Palestina menimbulkan keraguan mengenai legitimasi proses rekonstruksi tersebut serta berpotensi bertentangan dengan prinsip hak penentuan nasib sendiri yang diakui dalam hukum internasional dan berbagai resolusi PBB sebelumnya. Selain itu, Board of Peace juga diberi mandat untuk mendukung pembentukan International Stabilization Force (ISF) yang bertugas menjaga keamanan Gaza. Kehadiran pasukan ini menimbulkan persoalan hukum internasional terkait penggunaan kekuatan militer, status pasukan asing, serta penerapan aturan perjanjian Status of Forces Agreement (SOFA). Karena Board bukan merupakan organ resmi PBB, mekanisme akuntabilitas dan dasar hukum penempatan pasukan tersebut menjadi isu yang perlu dipertanyakan.

⁴ Steve Holland, Reuters, "Trump launches Board of Peace that some fear rivals UN," *Reuters*, 22 January 2026. Diakses 11 Maret 2026
<https://www.reuters.com/world/europe/trump-launch-board-peace-that-some-fear-rivals-un-2026-01-22/>



Secara politis, Board of Peace juga dipandang sebagai instrumen geopolitik yang dapat mencerminkan dominasi negara-negara tertentu dalam tata dunia. Jika negara-negara kuat dapat membentuk forum paralel dengan dukungan dana dan pasukan sendiri di luar mekanisme PBB, maka sistem keamanan kolektif yang dibangun melalui Piagam PBB berpotensi mengalami fragmentasi.

Board of Peace muncul sebagai mekanisme internasional baru pasca konflik Gaza yang didorong oleh ketidakpuasan sebagian negara terhadap lambannya respons PBB. Namun keberadaan lembaga ini juga menghadirkan tantangan terhadap hegemoni institusi PBB dalam menjaga perdamaian internasional. Walaupun mendapat dukungan melalui Resolusi 2803, sifat organisasi yang eksklusif serta luasnya mandat yang dimiliki menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, komunitas internasional perlu memastikan bahwa setiap upaya perdamaian lintas negara tetap sejalan dengan prinsip dasar Piagam PBB, menghormati kedaulatan negara, serta melibatkan pihak-pihak yang terdampak secara langsung.



REFERENSI

United Nations, *Charter of the United Nations*, 26 June 1945

Holland, Steve. "Trump Launches Board of Peace That Some Fear Rivals UN." *Reuters*, 22 January 2026. Diakses 11 Maret 2026.
<https://www.reuters.com/world/europe/trump-launch-board-peace-that-some-fear-rivals-un-2026-01-22/>.

Hunnicut, Trevor, Simon Lewis, dan Steve Holland. "At Board of Peace Debut, Trump Announces Global Commitments for Gaza Reconstruction." *Reuters*, 19 February 2026. Diakses 11 Maret 2026.
<https://www.reuters.com/world/us/trump-preside-over-first-meeting-board-peace-with-many-gaza-questions-unresolved-2026-02-19/>.

Al Jazeera, "Trump launches Board of Peace at signing ceremony in Davos," 22 January 2026. Diakses 11 Maret 2026
<https://www.aljazeera.com/news/2026/1/22/trump-launches-board-of-peace-at-ceremony-in-davos>.



**Posisi Board of Peace Dalam Sistem Hukum Internasional: Tinjauan Yuridis Terhadap
Legalitas dan Implikasinya**

Oleh Syuja Aqila Pratama

Universitas Andalas

Kehadiran Board of Peace (BoP) sebagai dewan perdamaian di Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, telah memicu perdebatan hukum. Badan ini awalnya dimaksudkan sebagai badan transisi internasional untuk Gaza berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 2803, namun piagam yang dipublikasikan justru memperluas mandatnya mencakup daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik di seluruh dunia. Kontroversi utama terletak pada struktur BoP yang menempatkan Trump sebagai *chairman* dengan kekuasaan absolut dan tidak tergantikan, ketentuan yang bertentangan dengan prinsip *sovereign equality* yang menjadi fondasi hukum internasional. Kontroversi memuncak ketika Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto, menandatangani piagam tersebut, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan di Indonesia yang menilai langkah itu mencerminkan standar ganda dan berpotensi melemahkan komitmen Indonesia terhadap sistem hukum internasional.

Isu ini krusial karena menentukan sejauh mana BoP tunduk pada hukum internasional. Isu lainnya berkaitan dengan mandat BoP yang tumpang-tindih dengan fungsi Dewan Keamanan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB, yang berpotensi menciptakan dualisme dalam arsitektur perdamaian global. Hukum internasional tidak memiliki instrumen tunggal yang mengatur pembentukan organisasi internasional, namun doktrin dan praktik negara telah mengembangkan kriteria tertentu. Menurut Schemers dan Blokker, suatu entitas dapat dianggap sebagai organisasi internasional jika memenuhi tiga kriteria utama, yaitu memiliki instrumen konstitutif yang menetapkan keberadaannya sebagai organisasi internasional, mampu mengekspresikan kehendak otonom yang berbeda dari kehendak kolektif para anggotanya (*volonté distincte*), dan para anggotanya mampu mengadakan hubungan internasional.¹

¹ S. Moitra, "The charter of the board of peace: A dubious legal personality and a regressive peacebuilding mandate unbound by law", *Opinio Juris*, 11 Februari 2026,



Analisis terhadap Piagam BoP menunjukkan suatu kelemahan mendasarnya sebagai organisasi internasional, khususnya terkait instrumen konstitutif. Meskipun Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 menyebut keberadaannya, resolusi tersebut tidak mengatur secara rinci fungsi, komposisi, mekanisme pengambilan keputusan, maupun struktur kelembagaan BoP. BoP juga menimbulkan persoalan terhadap prinsip *sovereign equality*. Maged Botros menegaskan bahwa meskipun hak-hak rakyat Palestina berakar pada hukum internasional, prinsip tersebut diabaikan karena BoP didorong oleh “inisiatif pribadi dan keputusan yang tidak dapat diprediksi yang diambil oleh satu orang” yang mencerminkan personalisasi otoritas.² Kedudukan Donald Trump sebagai *chairman* sekaligus perwakilan Amerika Serikat memperkuat konflik kepentingan dan karakter unilateral BoP, sejalan dengan pandangan Tarek Fahmy yang menyebutnya sebagai “Dewan milik Trump.” Dari sisi Gaza, kondisi ini mengabaikan hak menentukan nasib sendiri sebagaimana dijamin Pasal 1 Piagam PBB. Dr. Irawati Handayani menilai situasi tersebut mencerminkan adanya intervensi eksternal yang berpotensi melanggar prinsip *non-intervention*.³ Lebih lanjut, keberadaan BoP juga berisiko melemahkan legitimasi sistem multilateral, sebagaimana diingatkan Jared O. Bell, pembentukan struktur diplomatik paralel di tengah rapuhnya kerja sama multilateral dapat menggerus kepercayaan internasional dan menghambat terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.⁴

Pasal 11B ayat 1 Piagam BoP mengatur bahwa negara-negara yang diwajibkan meratifikasi piagam melalui prosedur domestik setuju menerapkan ketentuan piagam secara sementara. Namun, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga mensyaratkan bahwa perjanjian internasional berkaitan dengan masalah politik, kedaulatan, dan pembentukan kaidah baru harus disahkan dengan undang-undang

<https://opiniojuris.org/2026/02/11/the-charter-of-the-board-of-peace-a-dubious-legal-personality-and-a-regressive-peacebuilding-mandate-unbound-by-law/>, diakses pada 12 Maret 2026.

² Xinhua, “U.S.-led “Board of Peace” faces concerns over Gaza solution, Palestinian rights”, *News Analysis*, 21 Februari 2026, <https://english.news.cn/20260221/fdc284e527ae4009a65a27cf486bc8c6/c.html>, diakses pada 12 Maret 2026.

³ Ferinda K. Fachri, “Akademisi Kritik Board of Peace Gaza, Antara Administrasi Transisi dan Risiko Penjajahan Baru”, *Hukumonline*, 4 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-kritik-board-of-peace-gaza--antara-administrasi-transisi-dan-risiko-penjajahan-baru-lt698281eb8bdbc/>, diakses pada 12 Maret 2026.

⁴ Jared O. Bell, “Gaza Needs Justice and Self-Determination, Not a Board of Peace”, *Foreign Policy in Focus*, 27 Februari 2026, <https://fpif.org/gaza-needs-justice-and-self-determination-not-a-board-of-peace/>, diakses pada 12 Maret 2026.



yang belum diberlakukan di Indonesia. Pendukung BoP berargumen bahwa Resolusi DK PBB 2803 memberikan legitimasi awal, mekanisme cepat diperlukan dalam situasi darurat Gaza dan negara berdaulat bebas bekerja sama dalam kerangka apa pun. Pemerintah Indonesia menyatakan partisipasi dimaksudkan menjaga proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara.⁵

Dapat disimpulkan bahwa posisi Board of Peace dalam sistem hukum internasional sangat problematik secara yuridis. Bagi Indonesia, partisipasi dalam BoP memerlukan kajian ulang secara saksama. Selain potensi benturan dengan konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif, keanggotaan dapat menempatkan Indonesia dalam posisi bertentangan dengan komitmen terhadap sistem hukum internasional. DPR perlu mengawal kebijakan ini dan memastikan setiap perjanjian internasional yang berdampak pada kedaulatan negara mendapatkan persetujuan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Pada akhirnya, Board of Peace harus dipahami sebagai fenomena politik global, tetapi tidak dapat diterima sebagai organ sah dalam sistem hukum internasional.

⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara”, *Siaran Pers*, 22 Januari 2026, <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tandatangani-piagam-board-of-peace/>, diakses pada 13 Maret 2026.



REFERENSI

- Bell, Jared O. "Gaza Needs Justice and Self-Determination, Not a Board of Peace." *Foreign Policy in Focus*. 27 Februari 2026.
<https://fpif.org/gaza-needs-justice-and-self-determination-not-a-board-of-peace/>.
- Fachri, Ferinda K. "Akademisi Kritik Board of Peace Gaza, Antara Administrasi Transisi dan Risiko Penjajahan Baru." *Hukumonline*. 4 Februari 2026.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-kritik-board-of-peace-gaza--antara-administrasi-transisi-dan-risiko-penjajahan-baru-lt698281eb8bdbd/>.
- Moitra, S. "The Charter of the Board of Peace: A Dubious Legal Personality and a Regressive Peacebuilding Mandate Unbound by Law." *Opinio Juris*. 11 Februari 2026.
<https://opiniojuris.org/2026/02/11/the-charter-of-the-board-of-peace-a-dubious-legal-personality-and-a-regressive-peacebuilding-mandate-unbound-by-law/>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara." *Siaran Pers*. 22 Januari 2026.
<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tandatangani-piagam-board-of-peace/>.
- Xinhua. "U.S.-led 'Board of Peace' Faces Concerns over Gaza Solution, Palestinian Rights." *News Analysis*. 21 Februari 2026.
<https://english.news.cn/20260221/fdc284e527ae4009a65a27cf486bc8c6/c.html>.



**Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan *Influencer* dan *Content Creator* dalam Sistem
Perpajakan di Indonesia**

Oleh Carissa Putri Limeisy
Universitas Andalas

Tingkat kepatuhan pajak yang masih fluktuatif di Indonesia menunjukkan bahwa sistem perpajakan belum sepenuhnya efektif dalam mengawasi wajib pajak di sektor ekonomi digital, terutama pada profesi baru seperti *influencer* dan *content creator* yang memperoleh penghasilan dari berbagai platform digital. Berdasarkan data We Are Social 2024, terdapat 139 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2024, dengan lebih dari 30 juta pengguna aktif Instagram dan TikTok yang memenuhi kriteria monetisasi. Pengamat pajak Ariawan memperkirakan, jika hanya 1 juta dari 30 juta kreator digital tersebut yang benar-benar memperoleh penghasilan dan masing-masing berpenghasilan Rp 60 juta per tahun, maka potensi PPh tahunan bisa mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun.¹ Penghasilan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pajak *influencer* dan *content creator* menghadapi tantangan karena karakter penghasilan yang fleksibel, lintas platform, dan sering kali tidak tercatat secara formal. Indonesia menerapkan sistem *self assessment* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Dalam pelaksanaannya, sistem *self assessment* memiliki kelemahan yang cukup signifikan, khususnya dalam pengawasan pajak penghasilan *influencer* dan *content creator*. Kelemahan dari sistem *self assessment* adalah adanya keraguan terhadap keakuratan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, mengingat seluruh proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dilakukan secara mandiri. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik penghindaran pajak atau manipulasi data, karena hanya wajib pajak sendiri yang mengetahui kebenaran isi Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.² Selain itu, banyak

¹ Kontan, "Potensi Pajak Influencer dan Content Creator Besar, tapi Belum Digarap Maksimal".

² Johny Koynja Johannes, "Implikasi Asas Self Assessment Sistem terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 16.



wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam menghitung besarnya pajak terutang karena kurangnya penjelasan yang rinci dan minimnya literasi perpajakan. Permasalahan tersebut semakin kompleks pada profesi *influencer* dan *content creator* karena sebagian besar transaksi dilakukan secara digital dan tidak selalu melalui mekanisme pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Berdasarkan laporan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 tingkat kepatuhan tercatat sebesar 72,58%, kemudian menurun menjadi 71,10% pada tahun 2018. Selanjutnya meningkat menjadi 73,06% pada tahun 2019, 77,63% pada tahun 2020, dan mencapai 84,07% pada tahun 2021.³ Sementara itu, berdasarkan data per 1 Mei 2025 jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan mencapai sekitar 14,06 juta dari total 19,78 juta wajib pajak yang diwajibkan melapor, sehingga rasio kepatuhan formal berada pada angka 71%.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih belum optimal, sehingga pengawasan terhadap wajib pajak digital menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Sistem *self assessment* pada dasarnya memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi wajib pajak, termasuk *influencer* dan *content creator*, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Akan tetapi, efektivitas sistem tersebut dalam pengawasan pajak penghasilan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait rendahnya kepatuhan, minimnya literasi perpajakan, serta sulitnya pengawasan terhadap transaksi digital yang bersifat dinamis. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan peningkatan kepatuhan, kenyataannya masih terdapat potensi pajak yang belum tergali secara optimal dari sektor ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang spesifik mengatur pajak ekonomi digital, peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui integritas data transaksi digital dengan platform media sosial untuk transparansi penghasilan, penetapan sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) khusus untuk profesi *influencer* agar memudahkan klasifikasi dan pemetaan data, edukasi perpajakan bagi pelaku ekonomi digital agar memahami kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kerja sama antara pemerintah dan platform digital untuk menciptakan transparansi data penghasilan

³Pajak.com, "Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan 2023 Tercatat 88 Persen,"

⁴DDTC News, "Hingga 1 Mei 2025, Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru 71%,"



influencer dan *content creator*. Dengan demikian, penerapan *self assessment* dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan di Indonesia.



Referensi

A. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 285.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308.

B. Jurnal

Johannes, Johny Koynja. "Implikasi Asas *Self Assessment System* terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 1–20.

Suhartiningsih, Aisa Dwi, Fuji Rahayu, dan Muhammad Alfa. "Implementasi Pajak Penghasilan *Endorsement Influencer* Media Sosial." *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)* 8, no. 4 (2024): 318–327.

C. Website dan Artikel Online

DDTC News. "Hingga 1 Mei 2025, Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru 71%." Diakses 12 Mei 2026.
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810483/hingga-1-mei-2025-rasio-kepatuhan-formal-wajib-pajak-baru-71>.



Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021. <https://www.pajak.go.id>.

IKPI. “DJP Ungkap Tantangan Awasi Pajak Influencer: Identitas Ganda Jadi Kendala.” Diakses 13 Mei 2026. <https://ikpi.or.id/djp-ungkap-tantangan-awasi-pajak-influencer-identitas-ganda-jadi-kendala/>.

Kemp, Simon. “Digital 2024: Indonesia.” *DataReportal – Global Digital Insights*. Diakses 12 Mei 2026. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>.

Kompasiana. “Mengupas Kewajiban Pajak Kreator Konten di Era Ekonomi Digital.” Diakses 12 Mei 2026. <https://www.kompasiana.com>.

Kontan. “Potensi Pajak Influencer dan *Content Creator* Besar, tapi Belum Digarap Maksimal.” Diakses 12 Mei 2026. <https://nasional.kontan.co.id/news/potensi-pajak-influencer-dan-content-creator-besar-tapi-belum-digarap-maksimal>.

Pajak.com. “Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan 2023 Tercatat 88 Persen.” Diakses 13 Mei 2026. <https://www.pajak.com/pajak/rasio-kepatuhan-formal-penyampaian-spt-tahunan-2023-tercatat-88-persen/>.

RRI. “Kewajiban Pajak Influencer dan Kreator Konten.” Diakses 12 Mei 2026. <https://rri.co.id/atambua/ekonomi/bisnis/2230424/kewajiban-pajak-influencer-dan-creator-konten>.



**Problematika Pengawasan Pajak terhadap Penghasilan Influencer dan Content Creator
dalam Sistem *Self Assessment* di Indonesia**

Oleh Siti Raffa Naylah Dewanti

Universitas Andalas

Perkembangan media sosial di Indonesia telah melahirkan berbagai profesi digital baru, seperti *influencer* dan *content creator*. Media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi sarana memperoleh penghasilan melalui *endorsement*, *affiliate marketing*, *adsense*, dan berbagai bentuk kerja sama promosi dengan *brand*. Berdasarkan laporan *Digital 2026: Top Digital and Social Media Trends in Indonesia* yang diterbitkan oleh We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai sekitar 180 juta pengguna atau 62,9% dari total populasi Indonesia.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia berlangsung sangat pesat dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan. Penghasilan yang diperoleh *influencer* dan *content creator* pada dasarnya termasuk ke dalam objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.² Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dapat dikenakan pajak, termasuk penghasilan yang berasal dari aktivitas ekonomi digital.

Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, penerapan sistem tersebut terhadap profesi digital masih menghadapi berbagai kendala karena karakteristik penghasilan digital cenderung bersifat dinamis dan berasal dari transaksi elektronik lintas platform.³ Selain itu,

¹ We Are Social, *Digital 2026: Top Digital and Social Media Trends in Indonesia* (Jakarta: We Are Social Indonesia, 2026), 14

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246

³ Muhammad Usama Al-Faqih, "Self Assessment System di Era Digital: Kemudahan atau Celah dalam Kepatuhan Pajak?"



masih banyak pelaku profesi digital yang belum memahami mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan secara tepat sehingga tingkat kepatuhan pajak belum optimal. Pengawasan perpajakan terhadap penghasilan digital juga masih menghadapi hambatan karena banyak transaksi dilakukan melalui platform asing seperti YouTube, TikTok, dan Instagram yang berada di luar yurisdiksi langsung pemerintah Indonesia.⁴ Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak mengalami kesulitan dalam memperoleh data penghasilan riil wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem *self assessment* belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik penghasilan digital yang bersifat lintas platform dan lintas negara. Selain itu, minimnya transparansi transaksi digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengawasan dan penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak profesi digital.

Meskipun penghasilan profesi digital telah menjadi objek Pajak Penghasilan, pengaturan perpajakan terhadap *influencer* dan *content creator* masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme pemajakan profesi digital. Dalam praktiknya, profesi digital masih diklasifikasikan sebagai pekerjaan bebas atau jasa lainnya sehingga pengawasan dan pelaporan pajaknya belum memiliki mekanisme yang sepenuhnya spesifik.⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital yang terus berkembang. Sebagai upaya meningkatkan pengawasan perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan *Coretax System* serta pemanfaatan data transaksi dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).⁶ Akan tetapi, upaya tersebut perlu disertai dengan pembentukan regulasi yang lebih khusus mengenai pelaporan penghasilan digital serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan platform digital internasional agar pengawasan pajak dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, peningkatan edukasi dan kesadaran wajib pajak digital juga diperlukan agar

⁴ Shaheila Roeswan, *DJP Ungkap Alasan Mengapa Pajak Influencer dan Content Creator Belum Optimal* (Jakarta: MIB Group Indonesia, 2025), 45.

⁵ Frederick Reinhart dan Lewiandy, "Pajak Konten Creator: Analisis Komparatif Sistem Self-Assessment Indonesia dan Mandatory Platform Reporting Australia," *Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 815

⁶ Roeswan, *DJP Ungkap Alasan Mengapa Pajak Influencer dan Content Creator Belum Optimal*, 49.



pelaksanaan sistem *self assessment* dapat berjalan secara optimal sesuai dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.



Referensi

A. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

B. Jurnal/Artikel

Al-Faqih Muhammad Usama. "Self Assessment System di Era Digital: Kemudahan atau Celah dalam Kepatuhan Pajak?" *Kompasiana*. 14 Januari 2026. Diakses pada 14 Mei 2026.

<https://www.kompasiana.com/muhammadasamahalfaqih0752/69c832c8ed641512860de4f2/self-assessment-system-di-era-digital-kemudahan-atau-celah-dalam-kepatuhan-pajak>

Reinhart Frederick, dan Lewiandy. "Pajak Konten Creator: Analisis Komparatif Sistem Self-Assessment Indonesia dan Mandatory Platform Reporting Australia." *Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 810–822.

Roeswan Shaheila. *DJP Ungkap Alasan Mengapa Pajak Influencer dan Content Creator Belum Optimal*. Jakarta: MIB Group Indonesia, 2025.

We Are Social. "Digital 2026: Top Digital and Social Media Trends in Indonesia." *We Are Social Indonesia*. 2026. Diakses pada 14 Mei 2026.

<https://wearesocial.com/id/blog/2025/11/digital-2026-top-digital-and-social-media-trends-in-indonesia/>



**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Anak Buah Kapal dalam Tindak Pidana
Penyelundupan Narkotika melalui Jalur Laut (Studi Kasus Kapal Sea Dragon)**

A. Heading

- A. Kepada : ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
B. Dari : *Researcher* ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
C. Perihal : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Buah Kapal dalam Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika melalui Jalur Laut (Studi Kasus Kapal Sea Dragon)
D. Tanggal : 9 Maret 2026

B. Statement of Assignment

Kami *researcher*: Clara Aulia Kirania Purba, Hijratul Kharima Syahira, Khalif Ihsani Shabri, Muzadi Ali Yasyafi, bersama *supervisors*: Wasila Ghina Ayyasy (*Manager of Law Development*) dan Raja Naufal Khairiza (*Coordinator of Legal Research*), sebagai mahasiswa hukum ditunjuk untuk menyiapkan *Legal Memorandum* yang membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pidana pada anak buah kapal dalam tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut (studi kasus kapal sea dragon).

C. Issues

Peredaran dan penyelundupan narkotika adalah salah satu jenis tindakan kejahatan lintas negara yang hingga saat ini mengundang perhatian besar dari masyarakat global. Tindakan kriminal ini tidak hanya melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang beroperasi di lintas negara, tetapi juga turut menggunakan berbagai jenis sarana transportasi internasional untuk mendistribusikan narkotika secara ilegal. Salah satu jalur yang kerap digunakan oleh sindikat peredaran gelap narkotika adalah jalur laut karena faktor luasnya wilayah perairan serta tingginya aktivitas pelayaran.



Hal ini mendorong terjadinya penyelundupan dalam skala besar karena pengawasan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan jalur darat maupun jalur udara.¹

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Kondisi geografis ini menyebabkan perairan di Indonesia kerap kali digunakan sebagai jalur transit maupun tujuan akhir dalam jejaring perdagangan gelap narkoba internasional. Menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan hukum sebagai langkah untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan mulai dari larangan, sanksi pidana, hingga upaya penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba.²

Dalam tindakan penyelundupan narkoba melalui jalur laut, kapal kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk mentransportasikan narkoba dari suatu negara ke negara lainnya. Kapal tersebut dioperasikan oleh seorang nahkoda bersama dengan awak kapal atau anak buah kapal (ABK) yang menjalankan fungsi operasional pelayaran. Dari studi kasus penyelundupan narkoba di kapal, permasalahan hukum kemudian muncul ketika ditemukannya barang bukti muatan narkoba di sebuah kapal, sementara tidak seluruh awak kapal dapat dipastikan mengetahui atau terlibat secara langsung dalam kegiatan penyelundupan tersebut. Kondisi ini kemudian menciptakan masalah mengenai bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap para ABK yang berada di dalam kapal, khususnya terkait dengan unsur kesalahan dan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang terjadi.

Salah satu contoh kasus yang menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban pidana awak kapal adalah kasus penyelundupan narkoba oleh kapal Sea Dragon. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum menemukan narkoba dalam jumlah besar di dalam kapal, yang berujung pada penangkapan seluruh awak kapal yang berada di

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

kapal tersebut. Situasi ini melahirkan perdebatan hukum mengenai apakah seluruh awak kapal secara otomatis dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas penemuan narkoba tersebut, atau harus membuktikan adanya keterlibatan, pengetahuan, serta peran spesifik tertentu dari masing-masing individu dalam penyelundupan tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya apabila ia dapat dibuktikan telah melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan memiliki unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) maupun kelalaian. Konsep ini berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pelaku, orang yang turut serta melakukan, serta pihak yang membantu terjadinya suatu tindak pidana.³ Oleh sebab itu, dalam kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut, diperlukan analisis yang mendalam mengenai peran serta keterlibatan setiap awak kapal dalam tindak pidana tersebut.

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai hal ini tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Narkotika, tetapi juga berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan lain yang relevan dengan tindak pidana penyertaan dan pembuktian kesalahan. Selain diatur oleh hukum nasional, upaya terhadap pemberantasan peredaran gelap narkoba juga diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional, diantaranya seperti *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* serta *Single Convention on Narcotic Drugs* yang kemudian mendorong negara-negara anggota untuk dapat meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan kejahatan narkoba lintas negara. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaturan terkait tanggung jawab pidana bagi awak kapal dalam kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut, yang tidak hanya berdasarkan peraturan hukum pidana nasional, tetapi juga dalam konteks kebijakan penanganan narkoba yang lebih luas dan komprehensif.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Buah Kapal (ABK) dalam tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur laut pada kapal Sea Dragon menjadi hal yang krusial untuk dianalisis, terutama dalam kaitannya dengan peraturan hukum positif di Indonesia begitu pula dengan penerapannya dalam praktik melalui putusan pengadilan yang ditetapkan.

D. Brief Answer

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat luas, kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan aktivitas transportasi laut yang padat. Adanya aktivitas laut ini membawa dampak positif yang besar bagi perekonomian di Indonesia, namun disisi lain luasnya wilayah laut dan kurangnya pengawasan menjadikan jalur laut rentan untuk dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terkhususnya dalam hal tindak pidana penyelundupan narkoba. Hal inilah yang tergambar dalam Kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1.995.130 gram atau hampir 2 ton yang menjerat anak buah kapal (ABK) Sea Dragon sebagai pihak yang terlibat langsung dalam operasional kapal tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, tindak pidana narkoba telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sebagian telah dicabut dan diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur berbagai bentuk perbuatan pidana seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, maupun memperjualbelikan narkoba secara ilegal. Dalam penyelundupan melalui jalur laut, keterlibatan setiap pihak dinilai berdasarkan unsur kesalahan (*schuld*) dan peran dalam tindak pidana termasuk konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Maka pertanggung-jawaban dari tiap pelaku dibatasi pada tiap-tiap perbuatan yang dilakukan dan tidak dapat digantungkan pertanggungjawabannya itu kepada apa yang diperbuat oleh orang lain, begitu pula pembedaannya melainkan menurut sikap batinnya masing-masing berhubungan



dengan apa yang diperbuatnya.⁴ Namun jika ABK tidak mengetahui dan tidak memiliki peran dalam tindak pidana tersebut maka terhadapnya harus diterapkan kehati-hatian dengan prinsip asas kesalahan dalam hukum pidana.

E. Statement of Facts

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa fakta penting yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 (satu) Mei 2025, Hasiholan Samosir, Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan Tambunan dan Fandi Ramadhan berangkat dari Medan menuju Bangkok, Thailand menggunakan penerbangan komersial. Setibanya di Bangkok, keempatnya bertemu dengan dua warga negara Thailand, yaitu Teerapong Lekpradub dan Weerapat Phongwan alias Mr. Pong.
2. Selama berada di Bangkok, seluruh pihak tersebut menginap kurang lebih 10 (sepuluh) hari di Sakura Budget Hotel, sebelum kemudian terdapat komunikasi dengan seseorang bernama Mr. Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Zen, yang disebut sebagai pengendali operasi dan saat ini berstatus dalam daftar pencarian orang.
3. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2025, para kru diberangkatkan menggunakan speed boat dari Sungai Surakhon menuju kapal tanker *Sea Dragon* yang berada sekitar 3 mil dari muara sungai.
4. Beberapa hari kemudian, nahkoda menerima titik koordinat di wilayah Phuket melalui komunikasi pesan WhatsApp dari pihak yang disebut pengendali. Berdasarkan komunikasi tersebut disebutkan bahwa muatan

⁴ Ivan Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Corruptio* 1, no. 1 (Januari–Juni 2020): 15–26, Diakses pada 17 Maret 2026, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio/article/download/2070/1604>



yang akan diangkut bukan merupakan minyak, meskipun kapal yang digunakan adalah kapal tanker.⁵

5. Kapal KM Sea Dragon Tarawa diketahui berlayar dari wilayah perairan Andaman-Nicobar, kemudian melalui jalur Out Port Limited (OPL), sebelum akhirnya diamankan di wilayah perairan utara Karimun, Kepulauan Riau.⁶
6. Pada Rabu (21/5) sekitar pukul 00.05 WIB, kapal *Sea Dragon* diamankan oleh aparat penegak hukum, yaitu petugas Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di perairan wilayah Batam.
7. Setelah diamankan, aparat penegak hukum melakukan penggeledahan terhadap kapal *Sea Dragon* serta pengamanan terhadap seluruh anak buah kapal (ABK) untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kapal tersebut kemudian dibawa ke dermaga Bea Cukai Batam di Tanjung Uncang untuk penanganan lebih lanjut.
8. Dalam proses penggeledahan sekitar pukul 05.35 WIB, petugas menemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) kardus, yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kardus berwarna coklat berbungkus plastik bening yang berisi puluhan bungkus plastik kemasan teh *Guanyinwang* berwarna hijau yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba jenis sabu, serta 36 (tiga puluh enam) kardus lainnya yang ditemukan pada tangki bahan bakar bagian bawah kapal, dengan berat

⁵ Putra Gema Pamungkas, "Kronologi Perkara Kapal Sea Dragon hingga Tuntutan Mati di PN Batam," <https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/kronologi-perkara-kapal-sea-dragon-hingga-tuntutan-mati-di-pn-batam-00-44p9x-rj8808>, 21 Februari 2025, diakses pada 19 Maret 2026.

⁶ Kompas. Com "5 Fakta KM Sea Dragon Tarawa, Kapal Pengangkut Sabu 2 Ton yang Dikendalikan Dewi Astutik." Diakses pada 16 Maret 2026, <https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/05/29/102000788/5-fakta-km-sea-dragon-tarawa-kapal-pengangkut-sabu-2-ton-yang?page=all>



keseluruhan 1.995.130 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh) gram atau hampir setara dengan 2 (dua) ton.⁷

9. Pada saat penindakan, diketahui terdapat 6 (enam) orang anak buah kapal (ABK) yang terdiri dari 4 (empat) warga negara Indonesia, yaitu Fandi Ramadhan, Richard Halomoan Tambunan, Leo Chandra Samosir, dan Hasiholan Samosir, serta 2 (dua) warga negara Thailand, yaitu Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradub.
10. Berdasarkan posisi di atas kapal, Hasiholan Samosir bertindak sebagai kapten kapal, Richard Halomoan Tambunan sebagai *Chief Officer*, sedangkan Leo Chandra Samosir dan Fandi Ramadhan merupakan anak buah kapal (ABK).
11. Majelis hakim yang dipimpin oleh Tiwik bersama Douglas Napitupulu dan Randi Jastian Afandi menjatuhkan pidana berupa penjara seumur hidup kepada Hasiholan Samosir, Richard Halomoan Tambunan, dan Weerapat Phongwan: pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun kepada Teerapong Lekpradub: pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kepada Leo Chandra Samosir: serta pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada Fandi Ramadhan dalam persidangan pada 5 Maret 2026.⁸

F. Analysis

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Buah Kapal dalam Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut pada Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkotika telah diatur secara umum di

⁷ BNN Republik Indonesia, “Dua Ton Sabu Disita, BNN RI-Polda Kepri-Bea dan Cukai-TNI AL Gagalkan Upaya Penyelundupan Sabu Terbesar Sepanjang Sejarah,” 26 Mei 2025, diakses pada 15 Maret 2026, <https://bnn.go.id/dua-ton-sabu-disita-bnn-ri-polda-kepri-bea-dan-cukai-tni-al-gagalkan-upaya-penyelundupan-sabu-terbesar-sepanjang-sejarah>

⁸ Kompas.com, “Vonis Beragam Kru Kapal Sea Dragon dalam Kasus 1,9 Ton Sabu di Batam, dari Kapten hingga Chief Officer.” Diakses pada 16 Maret 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/03/09/194856878/vonis-beragam-kru-kapal-sea-dragon-dalam-kasus-19-ton-sabu-di-batam-dari>



dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 yang mencabut sebagian ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126. Mengenai penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh ABK Fandi dalam studi kasus dapat dianggap sebagai penyertaan (*deelneming*), dikarenakan turut serta melakukan tindak pidana,⁹ dengan menyelundupkan narkotika jenis metamfetamin dengan jumlah hampir 2 ton.¹⁰ Dengan jumlah ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman mati, yang di mana Pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan bahwa ABK Fandi mengetahui sejak awal rencana penyelundupan, direkrut oleh agen ABK ilegal, bahkan menerima transfer awal sebesar Rp 8,2 juta.¹¹ Tuntutan mati terhadap ABK Fandi menjadi persoalan di khalayak umum, mengenai apakah tuntutan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang dalam di dalam KUHP atau malah sebaliknya.

Jika mengacu pada Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 610 KUHP ayat (1) yang di mana setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika yang kemudian diatur pada huruf (a), huruf (b), huruf (c) terkait golongan narkotikanya. Pada ayat (2) huruf a, “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;”.¹² Tetapi pada Pasal 67 KUHP, ketentuan mengenai pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan

⁹ Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Kompas TV, “ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara, Ini yang Memberatkan dan Meringankan,” *Kompas TV*. Diakses 16 Maret 2026, [ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara, Ini yang Memberatkan dan Meringankan](#)

¹¹ “ABK Fandi di Ambang Hukuman Mati,” *Kompas.com*, 23 Februari 2026. Diakses 17 Maret 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/23/13101551/abk-fandi-di-ambang-hukuman-mati?page=all>

¹² Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



bukan pidana pokok.¹³ Sehingga, pidana mati bukan merupakan tuntutan utama bagi terdakwa dalam praktik pertanggungjawaban pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan pidana yang terbaru.

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Buah Kapal dalam Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam yang dibacakan pada sidang pembacaan amar putusan tanggal 6 Maret 2026, dengan majelis hakim yang dipimpin oleh Tiwik dengan anggota Douglas Napitupulu dan Randi Jastian Afandi, menjatuhkan pidana atas perkara penyelundupan narkoba yang melibatkan kapal Sea Dragon, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyelundupan narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁴

Ketentuan ini dipilih karena ditemukannya barang bukti narkoba jenis metamfetamin (sabu) yang ditemukan di kapal Sea Dragon dengan jumlah yang sangat besar, yaitu hampir mencapai 2 ton, sehingga hal ini memenuhi syarat pemberatan dalam pasal tersebut yang mengancam pidana berat hingga pidana seumur hidup. Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba secara spesifik mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan narkoba Golongan I dalam jumlah sangat besar dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk pengetatan dari Pasal 114 ayat (1), yang sudah menempatkan perbuatan tersebut sebagai kejahatan berat. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba kemudian memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana dengan mengatur bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

¹³ Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Metrotvnews.com, "PN Batam Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Vonis Kasus 2 Ton Sabu," 11 Maret 2026, diakses 22 Maret 2026, <https://www.metrotvnews.com/read/KRXCQddY-pn-batam-tegaskan-tak-ada-intervensi-dalam-vonis-kasus-2-ton-sabu>.



dipidana sama dengan tindak pidana itu sendiri, yang secara hukum mensyaratkan adanya persetujuan bersama atau kerja sama dalam rangka melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam kaitan dengan struktur peran masing-masing terdakwa, hakim menjatuhkan pidana yang berbeda sesuai dengan peran dan keterlibatan masing-masing dalam tindak pidana. Terhadap Hasiholan Samosir selaku kapten kapal Sea Dragon, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup karena peran sentralnya dalam mengendalikan kapal serta keputusan pelayaran yang membawa muatan narkoba. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa terdakwa mengaku “dijebak” oleh pihak lain, namun majelis hakim tetap berpendapat bahwa keterlibatan Hasiholan memenuhi unsur baik tindakan (*actus reus*) maupun kesengajaan (*mens rea*) sebagaimana dituntut oleh norma di Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Pendekatan hakim ini mencerminkan bahwa kapten kapal, sebagai pihak yang memiliki kontrol tertinggi terhadap keputusan operasional kapal, secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh apabila bukti menunjukkan keterlibatan nyata dalam tindak pidana.¹⁵

Adapun bagi ABK Leo Chandra Samosir, yang dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun, hakim menilai bahwa keterlibatannya tidak seberat kapten kapal, namun tetap memenuhi unsur tindak pidana narkoba karena berada dalam struktur peran yang aktif dalam pelayaran yang membawa sabu tersebut. Meskipun pemberitaan tidak merinci secara eksplisit tindakan teknis yang dilakukan Leo selama operasi pengangkutan narkoba, vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan kapten menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan bukti *mens rea* yang lebih rendah, namun tetap ada keterlibatan yang cukup untuk memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Sementara itu, terhadap ABK Fandi Ramadhan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, meskipun jaksa penuntut umum sempat menuntut hukuman mati dengan dasar

¹⁵ Tempo.co, “Kapten Kapal Sabu 2 Ton Divonis Penjara Seumur Hidup,” diakses 22 Maret 2026, <https://www.tempo.co/hukum/kapten-kapal-sabu-2-ton-divonis-penjara-seumur-hidup-2120799>.

bahwa seluruh awak kapal mengetahui dan terlibat dalam penyelundupan narkoba.¹⁶ Putusan yang lebih ringan ini mencerminkan bahwa hakim menilai bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung Fandi dalam tindak pidana narkoba tidak sekuat terhadap terdakwa lain, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadapnya lebih mencerminkan pada keberadaan peran teknis dan subordinatifnya sebagai ABK dan bukan sebagai pengendali tindak pidana. Perbedaan antara tuntutan jaksa (hukuman mati) dan putusan hakim ini menggambarkan adanya aspek penting dalam hukum pidana Indonesia, yakni bahwa pembuktian kesalahan individual (*mens rea*) harus dibuktikan secara nyata dan tidak dapat diasumsikan berdasarkan keterkaitan faktual.

Berikutnya, pidana penjara seumur hidup dijatuhkan kepada terdakwa Weerapat Phongwan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1). Pasal 114 ayat (2) mengatur mengenai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam peredaran narkoba golongan I dalam jumlah besar yang diancam dengan pidana berat, termasuk pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, Pasal 132 ayat (1) mengatur bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dipidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian, penerapan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya dinilai dari tindakan konkret, tetapi juga dari adanya kesepakatan jahat (*mens rea*).¹⁷

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diketahui terlibat dalam proses pengambilan dan pengangkutan narkoba dari perairan internasional, yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkoba (*actus reus*). Oleh karena itu, perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan pidana yang disertai dengan kesalahan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁸

¹⁶ Radar Surabaya, "ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara," diakses 22 Maret 2026, <https://radarsurabaya.jawapos.com/nasional/777273904/bebas-dari-hukuman-mati-abk-kasus-2-ton-sabu-fandi-r-amadhan-divonis-5-tahun-penjara>.

¹⁷ Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹⁸ [Terdakwa Kasus Sabu 1,9 Ton Weerapat Divonis Seumur Hidup, Teerapong 17 Tahun Penjara](#),¹⁸ *Batam Today*, 6 Maret 2026, diakses pada 20 Maret 2026.



Penjatuan pidana seumur hidup terhadap Weerapat Phongwan perlu ditinjau berdasarkan asas proporsionalitas. Besarnya jumlah narkoba menunjukkan tingkat bahaya yang tinggi sehingga pemidanaan berat memiliki dasar. Namun, peran terdakwa sebagai anak buah kapal tetap perlu dipertimbangkan untuk menghindari disparitas. Penerapan Pasal 132 ayat (1) memungkinkan pertanggungjawaban penuh meskipun bukan pelaku utama. Oleh karena itu, meskipun telah sesuai secara yuridis, proporsional pidana tersebut masih dapat diperdebatkan secara substantif, khususnya apabila dikaitkan dengan posisi terdakwa sebagai anak buah kapal.¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Teerapong Lekpradub tidak terlepas dari penerapan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam perkara ini, jumlah barang bukti yang mencapai hampir dua ton menunjukkan tingkat bahaya yang sangat tinggi dan memenuhi unsur “jumlah besar” sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2).²⁰

Namun demikian, berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya komunikasi langsung antara terdakwa dengan pengendali utama jaringan, sehingga menunjukkan bahwa peran terdakwa tidak dominan dalam struktur kejahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan terdakwa lebih bersifat turut serta dalam permufakatan jahat. Di sisi lain, keterlibatan terdakwa dalam proses pemindahan narkoba tetap menunjukkan adanya perbuatan nyata (*actus reus*) yang berkaitan langsung dengan peredaran narkoba, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana tetap terpenuhi. Dengan demikian, meskipun ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) memungkinkan penjatuan pidana yang lebih berat, pidana 17 (tujuh belas) tahun yang dijatuhkan dapat dinilai mencerminkan adanya pembedaan berdasarkan tingkat

¹⁹ Aries Aries, dkk., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkoba di Wilayah Hukum Bareskrim Polri,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, diakses pada 20 Maret 2026, <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/fundamental/article/view/4925>

²⁰ Law-Justice, “Hakim Vonis 17 Tahun Bui WN Thailand ABK Kapal Penyelundup 2 Ton Sabu,” diakses pada 20 Maret 2026, <https://www.law-justice.co/artikel/200810/hakim-vonis-17-tahun-bui-wn-thailand-abk-kapal-penyelundup-2-ton-sabu/>



keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, beberapa hal yang meringankan adalah sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta usianya yang masih relatif muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri..²¹

Adapun terhadap Richard Halomoan Tambunan, yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, majelis hakim menilai bahwa keterlibatannya lebih signifikan dibandingkan dengan anak buah kapal lainnya karena posisinya sebagai Chief Officer dalam struktur operasional kapal. Meskipun tidak sebagai pengendali utama, peran tersebut tetap menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam pelayaran yang membawa narkoba, sehingga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²²

Dalam perkara ini, posisi terdakwa sebagai Chief Officer menunjukkan adanya tanggung jawab struktural dalam pengoperasian kapal, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan ABK lainnya, terlebih dengan jumlah barang bukti yang mencapai hampir dua ton. Keterlibatan tersebut mencerminkan adanya perbuatan nyata (*actus reus*) serta kehendak untuk turut serta dalam tindak pidana (*mens rea*), sehingga unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi.

Berdasarkan asas proporsionalitas, penjatuan pidana penjara seumur hidup memiliki dasar normatif yang kuat. Namun demikian, pemidanaan tersebut masih dapat diperdebatkan secara substantif, mengingat tidak adanya indikasi bahwa terdakwa merupakan pengendali utama dalam jaringan peredaran narkoba. Dengan demikian, meskipun secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

²¹ Liputan6.com, “Vonis 17 Tahun Penjara untuk ABK Thailand di Kasus Penyelundupan Sabu 2 Ton di Batam,” 7 Maret 2026, diakses pada 22 Maret 2026, <https://www.liputan6.com/news/read/6292893/vonis-17-tahun-penjara-untuk-abk-taila-di-kasus-penyelundupan-sabu-2-ton-di-batam>

²² detikSumut, “Chief Officer Kapal Divonis Seumur Hidup Kasus Penyelundupan 1,9 Ton Sabu,” 9 Maret 2026, diakses pada 22 Maret 2026, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8392375/chief-officer-kapal-divonis-seumur-hidup-kasus-penyelundupan-1-9-ton-sabu>



berlaku, penjatuhan pidana tersebut masih membuka ruang untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif keadilan substantif, khususnya terkait keseimbangan antara peran terdakwa dan beratnya sanksi yang dijatuhkan.²³

Pendekatan hakim dalam memberi vonis terhadap para ABK menunjukkan penerapan asas individualisasi pidana, yakni bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dipukul rata antar para terdakwa, tetapi harus disesuaikan dengan peran konkret dan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan.²⁴ Penjatuhan pidana yang berbeda-beda ini juga mencerminkan interpretasi terhadap Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sebagai pasal yang memberi ruang bagi hakim untuk membedakan tingkat keterlibatan dan kesalahan individual di antara para pelaku dalam kejahatan narkoba besar.

G. Conclusion

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur laut yang dilakukan oleh ABK telah diatur secara jelas di dalam Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pengaturan pidana terkait, juga ditinjau berdasarkan asas proporsionalitas di dalam hukum pidana berdasarkan peran masing-masing individu. Kemudian, pertimbangan-pertimbangan lainnya juga menjadi aspek peninjauan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Maka dari itu, penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam suatu perkara pidana seperti yang ada di dalam studi kasus tidak bisa ditinjau berdasarkan tekstual-normatif yang ada di dalam Undang-Undang saja, tetapi juga melihat fakta-fakta yang ada berdasarkan kronologis peristiwa ini.

²³ Aries Aries, dkk., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkoba di Wilayah Hukum Bareskrim Polri,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, diakses pada 20 Maret 2026, <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/fundamental/article/view/4925>

²⁴ Anggian Cassilas dan Rugun Romaida Hutabarat, “Prinsip Individualisasi Pidana dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan,” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023), hlm. 6473–6479, diakses pada 22 Maret 2026, <https://review-unes.com/law/article/view/1504>



Kemudian, penuntutan pidana mati terhadap terdakwa ABK Fandi di dalam studi kasus ini yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga haruslah ditinjau berdasarkan ketentuan terbaru yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di mana tuntutan mati terhadap ABK Fandi dinilai tidak tepat. Dikarenakan, pertama peran ABK Fandi yang bukan sebagai *mastermind* atau inisiator dalam tindak pidana ini, yang di mana ia hanya bertindak sebagai pembantu atau dalam KUHP dikenai tindak pidana atas penyertaan (*deelneming*). Lalu yang kedua, Pasal 67 KUHP telah mengatur pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan bukan pidana pokok. Sehingga, pidana mati bukanlah pidana yang dituntutkan utama dalam praktik pertanggungjawaban pidana pada saat ini. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana oleh ABK yang melakukan penyelundupan narkoba melalui jalur laut perlu ditinjau lebih lanjut sebelum penjatuhan pidana terhadap terdakwa mulai dari fakta yang terjadi di lapangan, peran masing-masing pihak, serta ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BUKU

Andi Hamzah. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta

Marjono Reksodiputro. 2007. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

JURNAL

Kurniawan, Ivan. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Corruptio* 1, no. 1 (Januari–Juni 2020): 15–26.

Aries Aries, dkk., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbuatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Bareskrim Polri," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum vol 6 no 1*, diakses pada 20 Maret 2026: 76-77.

Anggian Cassilas dan Rugun Romaida Hutabarat, "Prinsip Individualisasi Pidana dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023), hlm. 6473–6479.

INTERNET

Kompas.com, "Vonis Beragam Kru Kapal Sea Dragon dalam Kasus 1,9 Ton Sabu di Batam, dari Kapten hingga Chief Officer".
<https://regional.kompas.com/read/2026/03/09/194856878/vonis-beragam-kru-kapal-sea-dragon-dalam-kasus-19-ton-sabu-di-batam-dari>, diakses pada 16 Maret 2026.

Kompas TV, "ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara, Ini yang Memberatkan dan Meringankan". [ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara, Ini yang Memberatkan dan Meringankan](#), diakses pada 16 Maret 2026.

Kompas.com, "ABK Fandi di Ambang Hukuman Mati".
<https://nasional.kompas.com/read/2026/02/23/13101551/abk-fandi-di-ambang-hukuman-mati?page=all>, diakses pada 17 Maret 2026.



Putra Gema Pamungkas, “Kronologi Perkara Kapal Sea Dragon hingga Tuntutan Mati di PN Batam”.

<https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/kronologi-perkara-kapal-sea-dragon-hingga-tuntutan-mati-di-pn-batam-00-44p9x-rj8808>, diakses pada 19 Maret 2026.

Kompas.com, “5 Fakta KM Sea Dragon Tarawa, Kapal Pengangkut Sabu 2 Ton yang Dikendalikan Dewi Astutik”.

<https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/05/29/102000788/5-fakta-km-sea-dragon-tarawa-kapal-pengangkut-sabu-2-ton-yang?page=all>, diakses pada 16 Maret 2026.

BNN Republik Indonesia, “Dua Ton Sabu Disita, BNN RI-Polda Kepri-Bea dan Cukai-TNI AL Gagal Upaya Penyelundupan Sabu Terbesar Sepanjang Sejarah”.

<https://bnn.go.id/dua-ton-sabu-disita-bnn-ri-polda-kepri-bea-dan-cukai-tni-al-gagal-upaya-penyelundupan-sabu-terbesar-sepanjang-sejarah>, diakses pada 15 Maret 2026.

Kompas.com, “Vonis Beragam Kru Kapal Sea Dragon dalam Kasus 1,9 Ton Sabu di Batam, dari Kapten hingga Chief Officier”.

<https://regional.kompas.com/read/2026/03/09/194856878/vonis-beragam-kru-kapal-sea-dragon-dalam-kasus-1-9-ton-sabu-di-batam-dari>, diakses pada 16 Maret 2026.

Batam Pos, "Kasus Sabu Hampir 2 Ton, Warga Thailand Dihukum Seumur Hidup dan 17 Tahun Penjara”.

https://batampos.co.id/2026/03/07/kasus-sabu-hampir-2-ton-warga-thailand-dihukum-seumur-hidup-dan-17-tahun-penjara/?utm_source=, diakses pada 20 Maret 2026.

Law-Justice, “Hakim Vonis 17 Tahun Bui WN Thailand ABK Kapal Penyelundup 2 Ton Sabu”.

<https://www.law-justice.co/artikel/200810/hakim-vonis-17-tahun-bui-wn-thailand-abk-kapal-penyelundup-2-ton-sabu/>, diakses pada 20 Maret 2026.

Liputan6.com, “Vonis 17 Tahun Penjara untuk ABK Thailand di Kasus Penyelundupan Sabu 2 Ton di Batam”.

<https://www.liputan6.com/news/read/6292893/vonis-17-tahun-penjara-untuk-abk-thailand-di-kasus-penyelundupan-sabu-2-ton-di-batam>, diakses pada 22 Maret 2026.

detikSumut, “Chief Officer Kapal Divonis Seumur Hidup Kasus Penyelundupan 1,9 Ton Sabu”.



<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8392375/chief-officer-kapal-divonis-seumur-hidup-kasus-penyelundupan-1-9-ton-sabu>, diakses pada 22 Maret 2026.

